



SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR PERWALIAN ANAK



DASAR HUKUM :

1. Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2009 Tentang Syarat dan Tata cara penunjukan wali
2. Permensos No.1 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no.44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

PERSYARATAN PELAYANAN :

1. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun
3. Sehat fisik dan mental;
4. Berkelakuan baik;
5. Mampu secara ekonomi;
6. Beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
7. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
8. Bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
9. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. Mekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
10. Mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
11. Mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 1. Masih ada;
 2. Diketahui keberadaannya; dan
 3. Cakap melakukan perbuatan hukum.

Orang Tua Calon Wali anak mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri

Permohonan rekomendasi Perwalian Anak dan Orang / Tua Calon Wali Anak ke Kadis Kab.Buleleng

(30 Menit)

Kadis Sosial Memerintahkan Kabid dan Penyuluh Sosial untuk memastikan kelayakan

(80 Menit)

Penyuluh Sosial dan Pekerja Sosial Melakukan Asemen untuk kelayakan pemberian rekomendasi Perwalian Anak

(90 Menit)

Dinsos Kab.Buleleng membuat rekomendasi Perwalian Anak



Website : <http://dinsos.bulelengkab.go.id>



E-mail : dinassosialbuleleng@gmail.com



Facebook : Dinsos Buleleng



Instagram : Dinsos Buleleng



Telepon/Fax : 0362-21248



Whatsapp : 081936141831



Kotak Pengaduan/Saran yang Telah Tersedia

